



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN ARUNGKEKE
DESA ARUNGKEKE

Alamat : Jl. Pendidikan No. 1 Tamanroya, Desa Arungkeke, Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto.
Email : desakuarungkeke@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA ARUNGKEKE

NOMOR : 22 /SK/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Arungkeke.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Kepala Desa Arungkeke.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Arungkeke
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025
Kepala Desa Arungkeke



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Arungkeke
3. Kepala UPT. Puskesmas Arungkeke
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Arungkeke
Nomor : 22 /SK/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Arungkeke
2. Kapolsek Arungkeke
3. Danramil Batang
4. Kepala Puskesmas Arungkeke


Ketua : Hasnah
Wakil Ketua : Harlina

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Anita Syarif
 - Salma M.
 - Nirawanti
 - Musliati
 - Kasma
 - Jiniwati
 - Krisdayanti
 - Enni
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Ahmad Yani
 - Mudirwan
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Saribulan, S. Kep, NS
 - Rahmawati, A. Md. Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Nurlia
 - Burhanuddin

Ditetapkan Di : Arungkeke
Pada Tanggal : 13 oktober 2025

Kepala Desa Arungkeke


MUHAMMAD AMIR, SE